

ABSTRAK PERATURAN

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH_BARANG KENA PAJAK_PERUBAHAN
2015

PERMENKEU RI NOMOR 206/PMK.010/2015 TANGGAL 20 NOPEMBER 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.010/2015 TENTANG
JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR
YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, perlu mengubah ketentuan mengenai jenis hunian mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006, perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/ PMK.010/2015.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PMK No. 106/PMK.010/2015.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Isi Lampiran

DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 20% (DUA PULUH PERSEN)

Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, *town house*, dan sejenisnya:

1) Rumah dan *town house* dari jenis nonstrata title dengan harga jual sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.

2) Apartemen, kondominium, *town house* dari jenis strata title, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp 10.000.000.000Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 November 2015.